



Standar SPMI

2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Jadid dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan hasil kerja keras tim yang berkomitmen untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Standar SPMI ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Standar ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Nurul Jadid dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan standar ini merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami senantiasa membuka diri terhadap masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga Standar SPMI ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Nurul Jadid dan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Paiton, 18 Agustus 2024
Rektor

K.H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

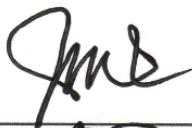
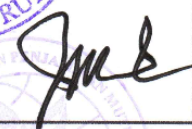
Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR KERJA SAMA (STANDAR ORGANISASI)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Kerja Sama ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Kerja Sama Akademik** merupakan kerja sama yang dilakukan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



2. **Kerja Sama Nonakademik** merupakan kerjasama pendayagunaan aset, kerjasama penyertaan modal, kerjasama bisnis, kerjasama penggalangan dana, kerjasama jasa dan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, pengembangan sumber daya dan kerjasama lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
3. **Kerja Sama Institusi** merupakan kesepakatan kerjasama antara UNUJA dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
4. **Dunia Usaha** merupakan orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
5. **Kontrak Kerja Sama** merupakan kerjasama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
6. **Pertukaran Dosen (*Lecturer Exchange*)** adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu tersebut.
7. **Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange*)** adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
8. **Penelitian Bersama (*Joint Research*)** adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
9. **Pengabdian Masyarakat Bersama (*Joint Services*)** adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
10. **Penerbitan Karya Ilmiah Bersama (*Joint Publication*)** adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi.



11. **Penyelenggaraan Pertemuan Ilmiah Bersama** adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
12. **Magang Mahasiswa (*Internship Program*)** adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan untuk memberikan bekal pengalaman kerja sambil mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
13. **Penyediaan Beasiswa (*Scholarship*)** adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik dibidang akademik maupun nonakademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
14. **Pemanfaatan Bersama Sumberdaya (*Resource Sharing*)** adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerjasama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
15. **Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)** adalah bentuk kesepahaman yang berlaku di tingkat Institusi antara UNUJA dengan mitra kerjasama.
16. **Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*)** adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dan merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang berlaku di tingkat Prodi/unit/lembaga antara UNUJA dengan mitra kerjasama yang dituangkan dalam ketentuan- ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.

C. Rasional Standar Kerja Sama

Standar Kerja Sama Universitas Nurul Jadid bertujuan untuk memastikan bahwa institusi menjalin kemitraan yang strategis dan produktif dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, industri, pemerintah, dan masyarakat. Kerja sama yang efektif merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melalui kerja sama, Universitas Nurul Jadid dapat mengakses sumber daya tambahan, seperti penelitian, pengembangan kurikulum, pelatihan, serta pemanfaatan teknologi terkini yang tidak selalu dapat disediakan secara mandiri. Hal ini juga menciptakan peluang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

nyata, magang, dan pengalaman kerja yang berharga, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk memasuki dunia kerja setelah lulus.

Standar ini mendorong Universitas Nurul Jadid untuk aktif membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai stakeholders, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pengembangan kapasitas institusi dalam pengelolaan dan pelaksanaan program-program pendidikan yang berkualitas. Selain itu, kerja sama ini juga dapat membuka akses untuk pendanaan, sponsor, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk penelitian dan pengembangan akademik.

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, kerja sama internasional juga menjadi penting. Universitas Nurul Jadid perlu menjalin hubungan dengan institusi pendidikan di luar negeri untuk pertukaran mahasiswa, dosen, dan penelitian, yang dapat meningkatkan pengalaman belajar dan pemahaman lintas budaya.

Dengan adanya standar kerja sama, Universitas Nurul Jadid dapat memastikan bahwa semua kemitraan yang dibangun memiliki tujuan yang jelas, dilaksanakan secara profesional, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan institusi, mahasiswa, dan masyarakat luas. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan reputasi dan daya saing Universitas Nurul Jadid di tingkat nasional maupun internasional.

Standar Kerja Sama juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

D. Pernyataan Isi Standar Kerja Sama

Pernyataan isi Standar Kerja Sama Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

1. Wakil Rektor IV membangun dan mengelola jaringan kerja sama yang strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah serta memastikan bahwa kerja sama mencakup:
 - a. Penyusunan perjanjian kemitraan yang jelas dan saling menguntungkan,
 - b. Pelaksanaan program pertukaran akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang melibatkan semua pemangku kepentingan,
 - c. Evaluasi dan monitoring kerja sama untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.



Tingkat kepuasan mitra kerja sama harus mencapai minimal 85% berdasarkan survei tahunan, dan setidaknya 5 perjanjian kerja sama baru yang signifikan harus ditandatangani setiap tahun akademik.

2. Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi menjalin dan mengelola kemitraan strategis yang berkualitas dengan berbagai lembaga, industri, dan institusi pendidikan lainnya serta memastikan bahwa kerja sama mencakup:
 - a. Penetapan tujuan kerja sama yang jelas dan relevan dengan kebutuhan akademik dan pengembangan program studi,
 - b. Pelaksanaan program kolaborasi yang mendukung peningkatan mutu pendidikan dan penelitian, serta
 - c. Evaluasi berkala terhadap hasil dan dampak kerja sama yang dilakukan.Minimal 75% kerja sama yang dijalin harus menghasilkan kegiatan atau produk yang terukur dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan program studi dan institusi, dengan tingkat kepuasan mitra kerja sama mencapai minimal 80% berdasarkan survei tahunan.
3. Kepala KSP bersama Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama mengembangkan dan mengelola jaringan kemitraan yang strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat serta memastikan bahwa kerja sama yang dibangun mencakup:
 - a. Penyusunan kesepakatan dan perjanjian yang jelas, sesuai dengan tujuan dan visi institusi,
 - b. Pelaksanaan program-program kolaboratif yang meningkatkan kualitas akademik dan pengembangan sumber daya manusia,
 - c. Monitoring dan evaluasi kerja sama untuk menilai dampak dan keberlanjutan kemitraan.Target minimal adalah menjalin sekurang-kurangnya 10 kemitraan baru setiap tahun, dengan tingkat kepuasan mitra mencapai minimal 85% berdasarkan survei tahunan.
4. Kepala KSP bersama Kepala Bagian Urusan Internasional mengembangkan dan mengelola kemitraan internasional yang strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian serta memastikan bahwa kerja sama internasional mencakup:
 - a. Penandatanganan MoU atau kesepakatan dengan universitas dan lembaga penelitian di luar negeri,
 - b. Pelaksanaan program pertukaran mahasiswa dan dosen yang terencana,



- c. Pengembangan program penelitian kolaboratif dan partisipasi dalam konferensi internasional.

Minimal 5 kerja sama internasional yang aktif dalam satu tahun ajaran, dengan tingkat kepuasan peserta program pertukaran mencapai minimal 85% berdasarkan survei pasca kegiatan.

E. Strategi Pencapaian Standar Kerja Sama

Strategi pencapaian Standar Kerja Sama Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a) Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor IV, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala KSP, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Kerja Sama.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Kerja Sama.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Kerja Sama.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Kerja Sama dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Kerja Sama dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim perumus merevisi Standar Kerja Sama berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Kerja Sama.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Kerja Sama.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Kerja Sama yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Kerja Sama dalam bentuk Surat Keputusan.
- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Kerja Sama.

**b) Pelaksanaan Standar**

- 1) Wakil Rektor IV bersama Kepala KSP, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional, Dekan/Direktur melakukan identifikasi terhadap lembaga pendidikan tinggi, industri, dan organisasi internasional yang relevan dengan visi dan misi perguruan tinggi untuk dijadikan mitra kerja sama.
- 2) Wakil Rektor IV bersama Dekan/Direktur menghadiri konferensi, seminar, dan forum internasional untuk membangun jejaring dengan institusi lain, serta mempromosikan program-program yang ditawarkan oleh perguruan tinggi.
- 3) Kepala KSP bersama Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional mengembangkan platform online yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan calon mitra kerja sama dan memfasilitasi komunikasi yang lebih efisien.
- 4) Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi merancang program pertukaran yang sistematis untuk mahasiswa dan dosen dengan institusi mitra, mencakup masa studi, penelitian, dan pengajaran.
- 5) Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi membuat panduan lengkap tentang prosedur, syarat, dan manfaat mengikuti program pertukaran untuk mahasiswa dan dosen agar lebih mudah diakses dan dipahami.
- 6) Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi mengadakan sosialisasi program pertukaran kepada mahasiswa dan staf pengajar melalui seminar, presentasi, dan penggunaan media sosial untuk meningkatkan partisipasi.
- 7) Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi menggandeng mitra internasional dalam penyusunan proposal penelitian bersama yang memungkinkan pengajuan dana dari lembaga penelitian internasional.
- 8) Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi menyelenggarakan workshop atau seminar penelitian bersama dengan mitra untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil penelitian.
- 9) Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi mendorong dosen dan peneliti untuk berkolaborasi dalam publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional yang dihasilkan dari penelitian bersama.



- 10) Kepala KSP bersama Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional mengembangkan sistem untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas setiap kemitraan yang dibangun, termasuk dampak terhadap pembelajaran dan penelitian.
- 11) Kepala KSP bersama Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional melakukan survei kepuasan terhadap mitra kerja sama untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari program yang telah dilaksanakan, serta area yang perlu ditingkatkan.
- 12) Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi menyusun laporan evaluasi secara berkala tentang hasil kerja sama, yang mencakup analisis keberhasilan dan tantangan yang dihadapi.
- 13) Kepala KSP bersama Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional membuat materi promosi tentang kerja sama internasional, termasuk brosur, website, dan video yang menjelaskan manfaat dan peluang yang ada bagi mahasiswa dan dosen.
- 14) Kepala KSP bersama Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional mengadakan acara publikasi tentang hasil kerja sama internasional yang telah dilakukan, seperti pameran atau diskusi terbuka untuk meningkatkan kesadaran di kalangan civitas akademika.
- 15) Kepala KSP bersama Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional menjalin kerjasama dengan media lokal dan internasional untuk mempublikasikan berita tentang kerja sama yang dilakukan, sehingga dapat menarik minat lebih banyak mitra potensial.

c) Evaluasi Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala KSP, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Kerja Sama yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Kerja Sama.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Kerja Sama.



- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala KSP, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Kerja Sama tidak tercapai.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala KSP, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala KSP, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d) Pengendalian Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala KSP, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Kerja Sama yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Kerja Sama yang telah ditetapkan.
- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala KSP, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala KSP, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Kerja Sama yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala KSP, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala KSP, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala KSP, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Kerja Sama.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala KSP, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

e) Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor IV, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala KSP, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Kerja Sama.
- 2) Wakil Rektor IV, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala KSP, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Kerja Sama.
- 3) Wakil Rektor IV, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala KSP, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama, Kepala Bagian Urusan Internasional, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Kerja Sama.
- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Kerja Sama sehingga menjadi Standar Kerja Sama baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Kerja Sama sehingga diperoleh Standar Kerja Sama yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

F. Indikator Pencapaian Standar Kerja Sama

Indikator pencapaian Standar Kerja Sama Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.2.4.c	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek.	1,2,3,4
2	C.2.4.c	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RK \geq 4$, maka $A = 4$. $RK = ((a \times N1) + (b \times N2) + (c \times N3)) / \text{NDTPS Faktor}$ a = 3, b = 2, c = 1 N1 = Jumlah kerjasama pendidikan. N2 = Jumlah kerjasama penelitian. N3 = Jumlah kerjasama PkM. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	2,3



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
3	C.2.4.c	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Jika $NI \geq a$, maka $B = 4$ Faktor: $a = 2$, $b = 6$, $c = 9$ NI = Jumlah kerjasama tingkat internasional. NN = Jumlah kerjasama tingkat nasional. NW = Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal. Skor = $((2 \times A) + B) / 3$	2,3
4	IKU PT 6	Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. x = jumlah program studi S1. y = jumlah program studi D4/D3/D2.	5

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	2.c.1	Unit Pengelola Program Studi memiliki bukti kegiatan kerjasama dengan para mitranya.	Bukti dan dokumen lengkap.	1,2,3,4
2	2.c.2	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumen kerjasama yang selaras dan konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan aspirasi para pemangku kepentingan serta memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang untuk memberi dampak positif kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.	Bukti dan dokumen lengkap.	1,2,3,4
3	2.c.3	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil kerjasama dan cakupannya dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang di tingkat lokal, nasional, dan/atau internasional.	Bukti dan dokumen lengkap.	1,2,3,4
4	2.c.4	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil evaluasi kerjasama secara berkala dan tindak lanjut dengan mempertimbangkan dampak baik internal maupun eksternal.	Bukti dan dokumen lengkap.	1,2,3,4,6
5	IKU PT 6	Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. x = jumlah program studi S1. y = jumlah program studi D4/D3/D2.	5

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	2.1	[PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Kerjasama mencakup: C. Ketersediaan kebijakan terkait pengembangan kerjasama.	Tersedianya kebijakan terkait pengembangan kerjasama disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	1,7,8
2	2.2	[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Kerjasama mencakup: C. Keterlaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara sangat efektif disertai bukti yang sah.	2,3,4
6	IKU PT 6	Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. x = jumlah program studi S1. y = jumlah program studi D4/D3/D2.	5

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.2.4.c	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek.	1,2,3,4
2	C.2.4.c	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Jika $KK \geq 4$, maka Skor = 4. $KK = ((3 \times N1) + (2 \times N2) + (1 \times N3)) / NDTPS$ N1 = Jumlah kerjasama pendidikan. N2 = Jumlah kerjasama penelitian. N3 = Jumlah kerjasama PkM. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	2,3
3	C.2.4.c	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir	Jika $NI > a$ dan $NN > b$, Maka Skor = 4 Faktor: $a = 2$, $b = 6$, $c = 8$ NI = Jumlah kerjasama tingkat internasional. NN = Jumlah kerjasama tingkat nasional. NW = Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal.	2,3



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			$A=NI/a$; $B=NN/b$; $C=NW/c$. Jika $NI \geq a$ dan $NN < b$, maka $NI = a$ Jika $NI < a$ dan $NN \geq b$, maka $NN = b$ Jika $NW \geq c$, maka $NW = c$ $Skor = ((2 \times A) + B) / 3$	
4	IKU PT 6	Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. x = jumlah program studi S1. y = jumlah program studi D4/D3/D2.	5



e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	A.6	UPPS menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam bidang tridharma PT dan bidang lain yang relevan di dalam maupun luar negeri dalam jumlah yang memadai, dan didukung oleh bukti pelaksanaan kerja sama itu	UPPS menjalin kerjasama dalam bidang tridharma PT dengan pihak lain: a. di dalam negeri sebanyak > 8 kerjasama, b. di luar negeri sebanyak > 2 kerjasama	2,3
2	B.2.19	UPPS memiliki kerja sama dengan mitra dalam bidang tridharma PT, dilaksanakan secara konsisten (didukung bukti yang lengkap tentang realisasi kerja sama tersebut -- SPK, surat tugas, dan laporan pelaksanaan kerja sama), dan dievaluasi secara berkala	UPPS: a. memiliki dokumen kerja sama dengan mitra dalam bidang tridharma PT b. melaksanakan kerjasama secara sangat konsisten c. mengevaluasi Kerja sama secara berkala d. menindaklanjuti hasil evaluasi	2,3,4,6,9
3	IKU PT 6	Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. x = jumlah program studi S1. y = jumlah program studi D4/D3/D2.	5

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.2.14	UPPS: (a) memiliki unsur kerja sama meliputi (1) dokumen kerja sama yang lengkap, (2) melaksanakan-nya secara konsisten, (3) mengevaluasi secara periodik; dan (4) menindaklanjuti hasil evaluasi. (b) Jumlah kerja sama yang memadai	UPPS: a. menjalin kerja sama dalam bidang tridarma PT dengan memenuhi 4 unsur dalam indikator. b . Jumlah kerja sama dalam negeri $\geq$ 12 dan luar negeri $\geq$ 6	2,3
2	IKU PT 6	Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. x = jumlah program studi S1. y = jumlah program studi D4/D3/D2.	5

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	2.2	Kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Unit Pengelola Program Studi yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dalam tiga tahun terakhir. Kegiatan kerja sama memenuhi unsur : 1. Mendukung pelaksanaan Tridarma PT secara lengkap. 2. Kerja sama dengan wahana praktik klinik dan komunitas 3. Ketersediaan dokumen perjanjian kerja sama 4. Ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama	Kegiatan kerja sama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri memenuhi semua unsur	1,2,3,4
2	2.8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi pada UPPS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS. 3) memberikan kepuasan kepada mitra. 4) menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya	Unit pengelola program studi memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek.	1,2,3,4
3	IKU PT 6	Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. x = jumlah program studi S1. y = jumlah program studi	5

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			D4/D3/D2.	

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	2.2	Kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Unit Pengelola Program Studi yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dalam tiga tahun terakhir. Kegiatan kerja sama memenuhi unsur : 1. Mendukung pelaksanaan Tridharma PT secara lengkap. 2. Kerja sama dengan wahana praktik klinik dan komunitas 3. Ketersediaan dokumen perjanjian kerja sama 4. Ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama	Kegiatan kerja sama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri memenuhi semua unsur	1,2,3,4
2	2.8.	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi pada UPPS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS. 3) memberikan kepuasan kepada mitra. 4) menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya	Unit pengelola program studi memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek.	1,2,3,4

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
3	IKU PT 6	Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Formula: $n / (x + y) * 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. x = jumlah program studi S1. y = jumlah program studi D4/D3/D2.	5

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Kerja Sama

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor IV		√			√
Dekan/Direktur		√	√	√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala KSP		√	√	√	√
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama		√	√	√	√
Kepala Bagian Urusan Internasional		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. Pedoman Kerja Sama
2. Dokumen MoU/MoA/PKS
3. Laporan Kegiatan Kerja Sama
4. Laporan Kepuasan Mitra Kerja Sama
5. Laman IKU PT: <https://iku-pt.kemdikbud.go.id/login>
6. Berita Acara Tindak Lanjut Kepuasan Mitra Kerja Sama
7. Renstra Humas dan Kerja Sama
8. SOP Pelaksanaan Kerja Sama
9. Berita Acara RTM Kepuasan Mitra Kerja Sama

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



2024

STANDAR SPMI